

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45
AYAT (2) UU ITE TERHADAP PEMBUATAN KONTEN
(DEEFAKE) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
ORANG LAIN.**

(STUDI PUTUSAN : 124/Pid.B/2025/PN Gns)

SKRIPSI



Oleh :

REZA SUKMA DEWI
NPM : 22300024

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45 AYAT (2)
UU ITE TERHADAP PEMBUAT KONTEN (DEEPPAKE) YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN ORANG LAIN.
(STUDI PUTUSAN : 124/Pid.B/2025/PN Gns)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.**



OLEH :

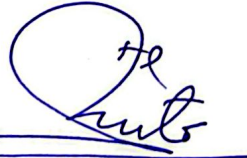
REZA SUKMA DEWI

22300024

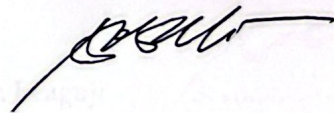
SURABAYA, ... JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

Dekan


Dr. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., CPM., Adv.

Dosen Pembimbing


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45 AYAT (2)
UU ITE TERHADAP PEMBUAT KONTEN (DEEPPFAKE) YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN ORANG LAIN.
(STUDI PUTUSAN : 124/Pid.B/2025/PN Gns)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

REZA SUKMA DEWI

22300024

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. Ketua Penguji

1.

2. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji

2.

3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

Anggota Penguji

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu di panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul “PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45 AYAT (2) UU ITE TERHADAP PEMBUAT KONTEN (DEEPFAKE) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ORANG LAIN. (STUDI PUTUSAN : 124/Pid.B/2025/PN Gns)” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Ahmad Basuki S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan.
4. Bapak Hari Wibisono, S.H., M.H. selaku dosen wali dalam perkuliahan ini yang telah membantu kelancaran dalam perkuliahan.
5. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H dan Dr. Umi Enggarsasi, SH., MHum. selaku dosen penguji pada program skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan dan kerja sama saat mengadakan proyek kerja.

8. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Mama Mira Endah Puspita dan Papa Mochammad Irawan, seluruh saudara saya yang sangat saya cintai dan kasihi, yang selalu memberikan dorongan moral dan materil, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan ini.
9. Teman-teman penulis yaitu, Eka, Citra, Fitri yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Achmad Rof'I Romadhoni, selaku calon masa depan saya, yang selalu membantu, menemani, mendukung saya di segala keadaan.
11. Kepada Saya sendiri, selaku penulis karena dengan penuh semangat dan kesabaran bias menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis



Reza Sukma Dewi

NPM : 22300024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Sukma Dewi

NPM : 22300024

Program Studi : Hukum

No. Telp(HP) : 087860033089

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45 AYAT (2) UU ITE TERHADAP PEMBUAT KONTEN (DEEPPAKE) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ORANG LAIN. (STUDI PUTUSAN : 124/Pid.B/2025/PN Gns)”** belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Januari 2026

Yang menyatakan



Reza Sukma Dewi

ABSTRAK

Deepfake merupakan teknologi manipulasi data audio dan visual yang mampu menampilkan seseorang seolah-olah melakukan atau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Penyalahgunaan ini menjadi suatu persoalan di masyarakat ketika digunakan untuk sarana penipuan, penyebaran informasi bohong, serta adanya eksploitasi data pribadi dengan mencatut identitas publik figure yang dipercaya masyarakat. Contohnya ada pada kasus di dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pembuat Konten Deepfake yang Menimbulkan Kerugian Orang Lain (Studi Kasus: Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)” yang bertujuan yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum. Yang kedua, ketepatan penerapan ketentuan pidana terhadap pembuat konten deepfake yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan terdakwa berupa pembuatan dan penyebaran konten deepfake telah memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Namun demikian, penerapan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai kurang tepat karena lebih menitikberatkan pada aspek manipulasi keotentikan data elektronik, bukan pada kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat digunakan dalam perkara penipuan digital berbasis deepfake

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Data Pribadi, Deepfake.

ABSTRACT

Deepfake is a technology that manipulates audio and visual data to depict a person as if they were performing or conveying something that never actually occurred. Such misuse has become a serious issue in society when it is employed as a means of fraud, the dissemination of false information, and the exploitation of personal data by unlawfully using the identity of public figures who are trusted by the public. This phenomenon is reflected in the case examined in this study entitled "The Application of Article 28 Paragraph (1) Juncto Article 45 Paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions against Deepfake Content Creators Causing Losses to Others (Case Study: Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns)".

This research employs a normative research method conducted through a literature review, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach.

The results of the study indicate that the defendant's actions in creating and distributing deepfake content fulfill the elements of disseminating false and misleading information that causes losses to consumers. However, the application of Article 35 juncto Article 51 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions is considered inappropriate, as it primarily emphasizes the manipulation of the authenticity of electronic data rather than the losses suffered by others. Therefore, Article 28 paragraph (1) juncto Article 45 paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions is deemed more appropriate for addressing digital fraud cases based on deepfake technology.

Keywords: *Legal Protection, Fraud, Personal Data, Deepfake.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	11
1. Perlindungan Hukum	11
2. Deepfake	13
3. Penipuan	15
4. Perlindungan Data Pribadi	18
F. Metode Penelitian	20

1. Tipe Penelitian	21
2. Metode Pendekatan Masalah	22
3. Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
G. Pertanggung Jawaban Sitematika	28
BAB II FAKTA HUKUM	30
A. Fakta-Fakta Hukum	30
1. Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Konten Deepfake	33
2. Fakta Kerugian Korban	37
3. Fakta Alat Bukti Elektronik	39
4. Fakta Keterangan Saksi	41
5. Fakta Keterangan Ahli	42
6. Fakta Keterangan Terdakwa	43
7. Unsur <i>Actus Reus</i> dan <i>Mens Rea</i> dalam Kasus Penyebaran Konten Deepfake	44
8. Analisis Fakta Hukum Terhadap Penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE	50
B. Dakwaan	51
1. Dakwaan Primair	51
2. Dakwaan Subsidair	56
3. Analisa Dakwaan	60
BAB III PEMBAHASAN	63

A. Analisis terhadap Dakwaan Penuntut Umum.....	63
1. Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan.....	65
2. Analisis Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan oleh Penuntut Umum.....	71
B. Analisis Putusan No. 124/Pid.B/2025/PN Gns.....	81
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	81
2. Alasan Hakim Memilih Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP	89
3. Analisis Ketidaktepatan Fakta Hukum terhadap Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE	96
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR BACAAN.....	104